



PUTUSAN

Nomor 371/Pid.B/2019/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Zulpan als Zul Bin Tugino
2. Tempat lahir : Stabat
3. Umur/Tanggal lahir : 38/5 November 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Lestari RT 03 Kelurahan Guntung Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Zulpan als Zul Bin Tugino ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juli 2019 sampai dengan tanggal 26 Juli 2019

Terdakwa Zulpan als Zul Bin Tugino ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2019 sampai dengan tanggal 4 September 2019

Terdakwa Zulpan als Zul Bin Tugino ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 16 September 2019

Terdakwa Zulpan als Zul Bin Tugino ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2019 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2019

Terdakwa Zulpan als Zul Bin Tugino ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 2 Desember 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 371/Pid.B/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 371/Pid.B/2019/PN Bkn tanggal 4 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 371/Pid.B/2019/PN Bkn tanggal 4 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ZULPAN Als ZUL Bin TUGINO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **melakukan penganiayaan**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP** tersebut dalam Dakwaan Alternatif Kesatu kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ZULPAN Als ZUL Bin TUGINO** dengan pidana penjara selama **1 (SATU) TAHUN dan 6 (ENAM) BULAN** dipotong masa penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah celana jeans warna hitam.
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor.
 - 1 (Satu) Unit Sepeda motor jenis Honda Vario wana hitam dengan nomor polisi BM 3309 YN, dengan nomor Rangka : MH 1JFV113JK826056 dan Nomor Mesin : JFV1E-1831518.

Dikembalikan kepada ANI DELISMA SIBARANI ALS MAK YUNI

- 1 (Satu) Unit Sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna Hitam dengan Nomor Polisi BM 2047 ZZ, Nomor Rangka : MH33C1004AK376075 dan nomor Mesin : 3C1-377124.
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor.
- Dirampas untuk negara.
- 1 (Satu) Buah Handphone warna Hitam Merk Oppo.
- Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 371/Pid.B/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa ZULPAN Als ZUL Bin TUGINO, pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 sekira pukul 06.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Bulan Juni 2019, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2018, bertempat di Simpang Membot Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan penganiayaan terhadap saksi ANI DELISMA SIBARANI ALS MAK YUNI, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

Berawal pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 sekira pukul 04.45 WIB saksi ANI DELISMA SIBARANI ALS MAK YUNI berangkat dari rumah di Kandis dengan mengendarai sepeda motor jenis Vario dengan Nomor Polisi BM 3309 YN dan membawa jualan sayur, pada saat saksi ANI berada di Simpang gelombang KM 1, saksi ANI melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor jenis Vixion warna Hitam dengan Nomor Polisi BM 2047 ZZ dan mengikuti saksi ANI dari belakang, melihat hal tersebut saksi ANI membawa laju sepeda motornya, ia merasa ketakutan dengan adanya Terdakwa, pada saat saksi ANI berada di dekat Simpang Membot Desa Kota Garo dengan tujuan PT. Rama Bakti, tiba-tiba terdakwa yang mendekati saksi ANI dari samping kanan lalu Terdakwa menendang body sepeda motor saksi ANI dari sebelah kanan dengan menggunakan kaki kiri Terdakwa, mendapat tendangan tersebut saksi ANI terkejut dan kehilangan keseimbangan sehingga mengakibatkan saksi ANI terjatuh ke arah sebelah kiri diluar jalan aspal yang berupa tanah berkerikil dan bersama sepeda motor lebih kurang 2 (Dua) meter terseret kemudian saksi ANI terpisah dengan sepeda motor, dan terhadap sayuran berserakan di pinggir jalan dan keranjang sepeda motor saksi ANI masih berada di belakang sepeda motor dalam keadaan terikat, lalu datang Saksi DARUL MORALES

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 371/Pid.B/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIBARANI dan Saksi DANIEL SANI membantu saksi ANI berdiri dan membawa ke Klinik Bidan IRNAWATI BR SILABAN untuk diobati, setelah itu saksi ANI melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tapung Hilir. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi ANI terjatuh bersama sepeda motor, yang mana saksi tidak bisa berdiri dikarenakan kaki saksi ANI terbentur, luka dan memar di lutut sebelah kanan yang mengakibatkan celana robek serta luka tersebut mengeluarkan darah, luka memar dimata kaki sebelah kanan, pergelangan kaki sebelah kiri luka memar, dimata tangan sebelah kanan luka memar. Berdasarkan visum et repertum nomor : 445/PUSK-THR I/VR/2019/1801B tertanggal 7 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Tapung Hilir I yang ditandatangani Dokter Pemeriksa yaitu dr. YESSI SIMARMATA dengan kesimpulan : Pada pemeriksaan ditemukan jaringan parut bekas luka di pergelangan tangan kiri dan jari-jari, lutut kanan dan mata kaki kanan bekas luka tersebut dapat terbentuk karena disebabkan oleh tekanan dari benda dengan permukaan kasar. Bahwa hasil pemeriksaan dalam visum tersebut sama dengan pemeriksaan yang telah saksi ANI lakukan pada hari Senin tanggal 10 juni 2019 sekira jam 09.00 WIB di Klinik Bidan IRNAWATI BR SILABAN yang berjarak dari tempat kejadian perkara lebih kurang 20 (Dua Puluh) meter, pada saat setelah terjadi perkara tersebut saksi ANI tidak bisa berdiri sehingga ia dibantu Saksi DARUL MORALES SIBARANI dan Saksi DANIEL SANI merangkul korban dibawa ke Klinik Bidan IRNAWATI BR SILABAN untuk berobat. Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dikarenakan Terdakwa dendam dan sakit hati kepada saksi ANI.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP. -----

Bahwa ia Terdakwa ZULPAN Als ZUL Bin TUGINO, pada waktu yang tidak diingat lagi di bulan Januari 2019 serta bulan Juni â€“ Juli 2019 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2019, bertempat di Perumahan PT. Bina Fitri Jaya dan PT. Rama Bakti di Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, jika antara beberapa

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 371/Pid.B/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, terhadap saksi ANI DELISMA SIBARANI ALS MAK YUNI, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut : ---

Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman kepada saksi ANI dengan berbicara melalui telpon dari bulan Januari 2019 dikarenakan Saksi ANI DELISMA SIBARANI ALS MAK YUNI tidak mau bertemu dengan Terdakwa dikarenakan perlakuannya Terdakwa kasar kepada saksi ANI adapun kata-kata Terdakwa melakukan pengancaman kepada saksi ANI berupa KUJERAT LEHERMU PAKAI KAWAT, DITEMBAK KEPALAMU PAKAI SENAPAN kadang-kadang dalam seminggu dua kali baik ketika saksi ANI berada di pasar saat berjualan di Perumahan PT. Bina Fitri Jaya dan PT. Rama Bakti di Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, kurang puas bicara melalui telpon Terdakwa mengirim pesan singkat (sms) ke HP korban saat pagi dan siang ketika saksi ANI berjualan di pasar, Mulainya dari bulan Juni - Juli 2019, dengan nada ancaman yang Terdakwa buat dengan isinya sebagai berikut : Pada tanggal 15 Juni 2019 sekira pukul 04.42 WIB, KITA DENDAM SAMPAI MATI..DENDAM X.DENDAM X sekira pukul 06.50 WIB, MELONTE AJA KAU INGAT AJA KAU BABI? SAMPAI KAPANPU AQ TETAP DENDAM AMA KAU.SBLM KAU CELAKA Pada tanggal 16 Juni 2019 sekira pukul 07.28 WIB, TDK BISA KAU AQ CELAKAKAN. ANAKMU. JADI YG AQ INCAR. Q CELAKAKAN ANAKMU. INI PST KEGEREJA. Pada tanggal 19 Juni 2019 sekira pukul 09.22 WIB SULIT AQ TU PRCY AMA KAU. BABI NNT KLU DIANTARA ANKMU ADA YG CCT. MENYESAL NNT KAU. AQ UDA TAU PERSEMBUYIANMU. TINGGAL NUNGGU WKT YG TPT. BAKAR RMH KONTRAKANMU, pada tanggal 05 Juli 2019 sekira pukul 11.57 WIB, OH GITU Y. HPMU TAK, DSR BABI KAU. MATI Q BIKIN KAU TRSKANLAH EJEK AN MU TU. KAU BISA NGEJEK.AQ MEMBURUHMU SPRT BABI YG KAU MAKAN Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi ANI dikarenakan Terdakwa cemburu, dan setiap bertemu dengan saksi ANI Terdakwa meminta berhubungan badan dengan saksi ANI, kadang muncul rasa cemburu Terdakwa bila saksi ANI kelihatan oleh Terdakwa sedang bersama lelaki lain dan bila saksi ANI tidak membalas menghubungi Terdakwa sehingga Terdakwa mencari kesalahan saksi ANI, pengakuan terdakwa bahwa hubungan Terdakwa dan saksi ANI berpacaran. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi ANI DELISMA SIBARANI ALS MAK YUNI mengalami perasaan takut dan cemas akan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 371/Pid.B/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keselamatannya dan kemudian saksi ANI melaporkan kejadian itu ke Polsek Tapung Hilir guna dilakukan pengusutan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANI DELISMA SIBARANI, dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, terjadinya perkara tersebut pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 sekira jam 06.00 WIB, bertempat di Simpang Menbot Desa Kota Garo Kec. Tapung hilir Kab Kampar, dalam perkara tersebut yang melakukan Perkara tersebut adalah Terdakwa dan yang menjadi Korban adalah Saksi sendiri.
- Bahwa benar, pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 sekira jam 04.45 WIB saksi berangkat dari rumah di kandis dengan mengendarai sepeda motor jenis Vario dengan Nomor Polisi BM 3309 YN dan membawa jualan sayur, saksi berangkat bersama-sama teman saksi yaitu Saksi DARUL MORALES SIBARANI dan Saksi DANIEL SANI, mereka semua 3 (tiga) motor dimana saksi berada paling belakang, pada saat saksi berada di Simpang gelombang KM 1, saksi melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor jenis Vixion warna Hitam dengan Nomor Polisi BM 2047 ZZ sudah menunggu saksi, melihat hal tersebut saksi membawa laju sepeda motor saksi;
- Bahwa saat itu saksi merasa ketakutan, sehingga yang sebelumnya saksi berada di belakang menjadi berada di tengah dimana motor saksi DANIEL SANI berada di belakang dan motor saksi DARUL MORALES SIBARANI berada di depan, pada saat saksi berada di dekat simpang membot dengan tujuan PT. Rama Bakti, tiba-tiba dari belakang Terdakwa menyusul dan datang dari kanan saksi lalu terdakwa menendang Body sepeda motor saksi dari sebelah kanan, mendapat tendangan tersebut saksi terkejut dan kehilangan keseimbangan dan mengakibatkan saksi terjatuh ke arah sebelah kiri diluar jalan aspal tanah yang berkerikil terseret

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 371/Pid.B/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan sepeda motor saksi, dan sayuran yang saksi bawa berserak di pinggir jalan dan keranjang sepeda motor masih berada dibelakang sepeda motor dalam keadaan terikat;

- Bahwa melihat hal tersebut Saksi DARUL MORALES SIBARANI dan Saksi DANIEL SANI berhenti lalu segera menghampiri dan menolong saksi sementara terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian, teman saksi lalu membawa saksi berobat di klinik Bidan IRNAWATI bidan, saksi mengalami luka dan memar di lutut sebelah kanan yang mengakibatkan celana robek terhadap luka tersebut mengeluarkan darah, luka memar dimata kaki sebelah kanan, pergelangan kaki sebelah kiri luka memar, dimata tangan sebelah kanan luka memar.
- Bahwa benar, terhadap visum et repertum yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Tapung Hilir I pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2019 adalah betul luka yang akibat penganiayaan yang terjadi pada hari Senin tanggal 10 juni 2019 sekira jam 06.00 WIB, dikarenakan saat saksi visum et repertum didampingi oleh penyidik polsek tapung Hilir, perlu saksi terangkan bahwa pada hari Senin tanggal 10 juni 2019 sekira jam 09.00 Wib, saksi berobat di Klinik Bidan IRNAWATI BR SILABAN yang berjarak dari tempat kejadian Perkara lebih kurang 20 (Dua Puluh) meter, pada saat setelah terjadi Perkara tersebut saksi tidak bisa berdiri dan saksi dibantu oleh Saksi DARUL MORALES SIBARANI dan Saksi DANIEL SANI merangkul saksi dibawa ke Klinik Bidan IRNAWATI BR SILABAN untuk berobat, hasil pemeriksaan di klinik tersebut sama dengan pemeriksaan Visum et repertum saksi dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Tapung Hilir I.
- Bahwa benar, antara saksi dan terdakwa memiliki hubungan asmara dimana mereka berpacaran selama satu tahunan, namun akhir-akhir ini mereka sering bertengkar sehingga saksi tidak mau diajak bertemu terdakwa.
- Bahwa benar, selain melakukan penganiayaan, terdakwa sering melakukan pengancaman kepada saksi melalui VIA Telpon dan Via SMS, adapun bunyi ancaman Terdakwa melalui SMS adalah " KUTEMBAK KAU PAKAI SENAPAN, KU JERAT

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 371/Pid.B/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LEHER, KUBAKAR RUMAHMU dan KU BIKIN CACAT ANAKMU NANTI.

- Bahwa benar, Terdakwa melakukan pengancaman kepada saksi melalui telpon dari bulan januari 2019 dikarenakan saksi tidak mau bertemu dikarenakan perlakuannya kasar kepada saksi “KUJERAT LEHERMU PAKAI KAWAT, DITEMBAK KEPALAMU PAKAI SENAPAN “ kadang-kadang dalam seminggu dua kali, kurang puas melalui telpon Terdakwa mengirim pesan singkat melalui HP saksi. Mulainya dari bulan Juni 2019 Dengan nada ancaman yang bunyinya “ KITA DENDAM SAMPAI MATI.. DENDAM “ Pada tanggal 15 juni 2019 sekira jam 23.14, pada tanggal 05 Juli 2019 sekira jam 12.15 pelaku mengirim SMS “ KAU KLU UDA MLM MGG PA CARI MANGGSA, ASAL JGN KAU BHG AQ AJALAH, GILIRAN MIM MINGGU, BYK X ALASANMU, OH. GITU Y, HPMU TAK, DSR BABI KAU, MATI Q BIKIN KAU, TRSKANLAH EJEK AN MU TU, KAU BISA NGEJEK.AQ MEMBURUHMU SPRT BABI KAU MAKAN), “ pada tanggal 19 Juni 2019 sekira jam 09.22 Wib “ SULIT AQ TU PERCY AMA KAU BABI, NNT KLU DIANTARA ANKMU ADA YG CCT, MENYESAL NNT KAU, AQ UDA TAU PERSEMBUYIANNMU, TINGGAL NUNGGU WKT YG TPT, BAKAR RMH KONTRAKANMU “ pada tanggal 16 juni 2019 sekira jam 07.28 Wib, “ TDK BISA KAU AQ, CELAKAKAN, ANAKMU, JADI YG AQ INCAR, Q CELAKAKAN ANAKMU. INI PST KEGEREJA “.
- Bahwa benar, atas apa yang terdakwa lakukan terhadap saksi, saksi merasakan hidupnya berantakan dan tidak tenang, ia ketakutan dan merasa trauma;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. DANIEL SANI ALS SANI, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, penganiayaan yang dilakukan terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 sekira jam 06.00 WIB, bertempat di Simpang Menbot Desa Kota Garo Kec. Tapung hilir

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 371/Pid.B/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab Kampar, yang menjadi Korban adalah saksi ANI DELISMA SIBARANI ALS MAK YUNI, pada saat kejadian saksi berada ditempat kejadian Perkara.

- Bahwa benar, saksi dan saksi ANI berangkat dari rumah dari kandis sekitar jam 04.45 WIB, dikarenakan bersama-sama berjualan sayur manyur, saat itu mereka 3 (tiga) motor, Saksi DARUL MORALES SIBARANI paling depan, setelahnya saksi lalu saksi ANI di belakang, saksi ANI mengendarai sepeda motor jenis Vario membawa jualan sayur, pada saat kami berada di Simpang gelombang KM 1 saksi ANI mempercepat laju sepeda motornya sehingga ia berada di depan saksi, lalu saat kami berada di dekat simpang membot dengan tujuan PT. Rama Bakti, tiba-tiba dari belakang Terdakwa yang mengendarai sepeda motor jenis Vixion warna Hitam dengan Nomor Polisi BM 2047 ZZ menyalip saksi lalu mendekati sepeda motor saksi ANI dari arah kanan kemudian terdakwa menggunakan kaki kirinya menendang Body sepeda motor saksi ANI, mendapat tendangan tersebut saksi ANI terkejut dan kehilangan kesimbangan dan mengakibatkan ia terjatuh ke arah sebelah kiri diluar jalan aspal tanah yang berkerikil, sementara itu terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut, setelah saksi ANI terjatuh, saksi dan saksi DARUL membantu saksi ANI berdiri dan membawa ke tempat berobat di klinik bidan IRNAWATI.
- Bahwa benar, akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi ANI mengalami luka dan memar di lutut sebelah kanan yang mengakibatkan celana robek terhadap luka tersebut mengeluarkan darah, luka memar dimata kaki sebelah kanan, pergelangan kaki sebelah kiri luka memar, dimata tangan sebelah kanan luka memar.
- Bahwa benar, terkait pengancaman yang dilakukan terdakwa terhadap saksi ANI, saksi tidak pernah melihat secara langsung baik saat mereka berkeliling jualan sayur, atau ditempat lainnya, saksi hanya pernah mendengar pengancaman tersebut dari cerita saksi ANI

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 371/Pid.B/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ✓ Bahwa benar, terjadinya Perkara tersebut pada hari Senin tanggal 10 juni 2019 sekira jam 06.00 WIB, bertempat didekat simpang menbot Desa Kota Garo Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar.
- ✓ Bahwa benar, awalnya Terdakwa berangkat dari rumah yang berada di Dumai pada sore hari Minggu sehari sebelum kejadian, sampai di simpang Libo Terdakwa berhenti di rumah makan dan istirahat disitu, terdakwa dan saksi ANI sudah janji mau ketemu, namun malamnya terdakwa hubungi saksi ANI tidak mau ketemu, sekitar jam 04.00 WIB hari senin, Terdakwa menuju ke simpang Gelombang dengan tujuan menunggu saksi ANI lewat berjualan sayur mayur dengan menggunakan sepeda motor seperti biasa, sekitar jam 05.00 WIB, Terdakwa melihat saksi mengendarai sepeda motor diikuti oleh 2 (Dua) sepeda motor lainnya, saat itu saksi ANI mengendarai sepeda motor jenis Vario membawa jualan sayur, kemudian Terdakwa mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Vixion dengan nomor Polisi BM 2047 ZZ warna Hitam, pada saat berada di simpang membott, Terdakwa langsung melajukan sepeda motornya dengan diam-diam dan menyalip sepeda motor yang berada di belakang saksi ANI, setelah dekat dengan sepeda motor saksi ANI, Terdakwa langsung menendang Body sepeda motor saksi ANI menggunakan kaki sebelah kiri, mendapat tendangan tersebut saksi ANI terkejut dan kehilangan keseimbangan dan mengakibatkan saksi ANI terjatuh ke arah sebelah kiri diluar jalan aspal tanah, setelah itu Terdakwa melarikan sepeda motor Terdakwa masuk ke dalam simpang membott.
- ✓ Bahwa benar, Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi ANI dikarenakan Terdakwa dendam dan sakit hati saksi ANI tidak mau diajak bertemu dengan Terdakwa, adapun hubungan Terdakwa dengan saksi ANI adalah pacaran.
- ✓ Bahwa benar, selain penganiayaan tersebut, Terdakwa sering melakukan pengancaman kepada saksi ANI melalui VIA Telpn dan Via SMS, adapun bunyi ancaman Terdakwa melalui SMS adalah “ KUTEMBAK KAU PAKAI SENAPAN, KU JERAT LEHER, KUBAKAR RUMAHMU dan KU BIKIN CACAT ANAKMU NANTI “.

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 371/Pid.B/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa benar, terdakwa juga melakukan pengancaman melalui telpon dari bulan januari 2019 dikarenakan saksi ANI tidak mau bertemu dengan Terdakwa dikarenakan perlakuannya Terdakwa kasar kepada korban adapun kata-kata Terdakwa melakukan pengancaman kepada korban berupa “ KUJERAT LEHERMU PAKAI KAWAT, DITEMBAK KEPALAMU PAKAI SENAPAN “ kadang-kadang dalam seminggu dua kali, kurang puas melalui telpon Terdakwa mengirim pesan singkat melalui HP korban, Mulainya dari bulan Juni 2019 Dengan nada ancaman yang Terdakwa buat dengan bunyinya “ KITA DENDAM SAMPAI MATI.. DENDAM “ Pada tanggal 15 juni 2019 sekira jam 23.14, pada tanggal 05 Juli 2019 sekira jam 12.15 saya mengirim SMS “ KAU KLU UDA MLM MGG PA CARI MANGGSA, ASAL JGN KAU BHG AQ AJALAH, GILIRAN MIM MINGGU, BYK X ALASANMU, OH. GITU Y, HPMU TAK, DSR BABI KAU, MATI Q BIKIN KAU, TRSKANLAH EJEK AN MU TU, KAU BISA NGEJEK.AQ MEMBURUHMU SPRT BABI KAU MAKAN), “ pada tanggal 19 Juni 2019 sekira jam 09.22 Wib “ SULIT AQ TU PERCY AMA KAU BABI, NNT KLU DIANTARA ANKMU ADA YG CCT, MENYESAL NNT KAU, AQ UDA TAU PERSEMBUYIANNMU, TINGGAL NUNGGU WKT YG TPT, BAKAR RMH KONTRAKANMU “ pada tanggal 16 juni 2019 sekira jam 07.28 Wib, “ TDK BISA KAU AQ, CELAKAKAN, ANAKMU, JADI YG AQ INCAR, Q CELAKAKAN ANAKMU. INI PST KEGEREJA “.
- ✓ Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Buah celana jeans warna hitam.
- 2 (Dua) Buah kunci kontak sepeda motor.
- 1 (Satu) Unit Sepeda motor jenis Honda Vario wana hitam dengan nomor polisi BM 3309 YN, dengan nomor Rangka : MH 1JFV113JK826056 dan Nomor Mesin : JFV1E-1831518.
- 1 (Satu) Unit Sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna Hitam dengan Nomor Polisi BM 2047 ZZ, Nomor Rangka : MH33C1004AK376075 dan nomor Mesin : 3C1-377124.
- 1 (Satu) Buah Handphone warna Hitam Merk Oppo.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 371/Pid.B/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa benar, terjadinya Perkara tersebut pada hari Senin tanggal 10 juni 2019 sekira jam 06.00 WIB, bertempat didekat simpang menbot Desa Kota Garo Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar.
- ✓ Bahwa benar, awalnya Terdakwa berangkat dari rumah yang berada di Dumai pada sore hari Minggu sehari sebelum kejadian, sampai di simpang Libo Terdakwa berhenti di rumah makan dan istirahat disitu, terdakwa dan saksi ANI sudah janji mau ketemu, namun malamnya terdakwa hubungi saksi ANI tidak mau ketemu, sekitar jam 04.00 WIB hari senin, Terdakwa menuju ke simpang Gelombang dengan tujuan menunggu saksi ANI lewat berjualan sayur mayur dengan menggunakan sepeda motor seperti biasa, sekitar jam 05.00 WIB, Terdakwa melihat saksi mengendarai sepeda motor diikuti oleh 2 (Dua) sepeda motor lainnya, saat itu saksi ANI mengendarai sepeda motor jenis Vario membawa jualan sayur, kemudian Terdakwa mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Vixion dengan nomor Polisi BM 2047 ZZ warna Hitam, pada saat berada di simpang membos, Terdakwa langsung melajukan sepeda motornya dengan diam-diam dan menyalip sepeda motor yang berada di belakang saksi ANI, setelah dekat dengan sepeda motor saksi ANI, Terdakwa langsung menendang Body sepeda motor saksi ANI menggunakan kaki sebelah kiri, mendapat tendangan tersebut saksi ANI terkejut dan kehilangan keseimbangan dan mengakibatkan saksi ANI terjatuh ke arah sebelah kiri diluar jalan aspal tanah, setelah itu Terdakwa melarikan sepeda motor Terdakwa masuk ke dalam simpang membos.
- ✓ Bahwa benar, Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi ANI dikarenakan Terdakwa dendam dan sakit hati saksi ANI tidak mau diajak bertemu dengan Terdakwa, adapun hubungan Terdakwa dengan saksi ANI adalah pacaran.
- ✓ Bahwa benar, selain penganiayaan tersebut, Terdakwa sering melakukan pengancaman kepada saksi ANI melalui VIA Telpon dan Via SMS, adapun bunyi ancaman Terdakwa melalui SMS adalah “ KUTEMBAK KAU PAKAI SENAPAN, KU JERAT LEHER, KUBAKAR RUMAHMU dan KU BIKIN CACAT ANAKMU NANTI “.
- ✓ Bahwa benar, terdakwa juga melakukan pengancaman melalui telpon dari bulan januari 2019 dikarenakan saksi ANI tidak mau bertemu dengan Terdakwa dikarenakan perlakuannya Terdakwa kasar kepada korban

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 371/Pid.B/2019/PN Bkn



adapun kata-kata Terdakwa melakukan pengancaman kepada korban berupa “ KUJERAT LEHERMU PAKAI KAWAT, DITEMBAK KEPALAMU PAKAI SENAPAN “ kadang-kadang dalam seminggu dua kali, kurang puas melalui telpon Terdakwa mengirim pesan singkat melalui HP korban, Mulainya dari bulan Juni 2019 Dengan nada ancaman yang Terdakwa buat dengan bunyinya “ KITA DENDAM SAMPAI MATI.. DENDAM “ Pada tanggal 15 juni 2019 sekira jam 23.14, pada tanggal 05 Juli 2019 sekira jam 12.15 saya mengirim SMS “ KAU KLU UDA MLM MGG PA CARI MANGGSA, ASAL JGN KAU BHG AQ AJALAH, GILIRAN MIM MINGGU, BYK X ALASANMU, OH. GITU Y, HPMU TAK, DSR BABI KAU, MATI Q BIKIN KAU, TRSKANLAH EJEK AN MU TU, KAU BISA NGEJEK.AQ MEMBURUHMU SPRT BABI KAU MAKAN), “ pada tanggal 19 Juni 2019 sekira jam 09.22 Wib “ SULIT AQ TU PERCY AMA KAU BABI, NNT KLU DIANTARA ANKMU ADA YG CCT, MENYESAL NNT KAU, AQ UDA TAU PERSEMBUYIANNMU, TINGGAL NUNGGU WKT YG TPT, BAKAR RMH KONTRAKANMU “ pada tanggal 16 juni 2019 sekira jam 07.28 Wib, “ TDK BISA KAU AQ, CELAKAKAN, ANAKMU, JADI YG AQ INCAR, Q CELAKAKAN ANAKMU. INI PST KEGEREJA “.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” adalah orang sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Bahwa dalam perkara ini orang sebagai sebagai subjek yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana



adalah terdakwa ZULPAN Als ZUL Bin TUGINO sesuai dengan keterangan-keterangan saksi yang diberikan didepan persidangan dan berdasarkan pengamatan kami selama pemeriksaan di depan persidangan, Terdakwa telah menunjukkan kecakapan dan kemampuannya secara sadar dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dalam memberikan segala keterangan sehubungan dengan perkara ini, dan selain itu pula tidak ditemukan suatu halangan berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf bagi Terdakwa untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi.

ad.2. Unsur “Melakukan penganiayaan”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang disumpah di depan persidangan yang saling bersesuaian satu sama lain yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, terungkap fakta bahwa Terdakwa ZULPAN Als ZUL Bin TUGINO telah melakukan penganiayaan terhadap korban saksi ANI DELISMA SIBARANI ALS MAK YUNI yang dilakukan pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 sekira pukul 06.00 WIB di Simpang Membot Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar.

Menimbang, bahwa berawal pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 sekira pukul 04.45 WIB. Saksi ANI DELISMA SIBARANI ALS MAK YUNI berangkat dari rumah di kandis dengan mengendarai sepeda motor jenis Vario dengan Nomor Polisi BM 3309 YN dan membawa jualan sayur, saksi ANI berangkat bersama-sama teman saksi yaitu Saksi DARUL MORALES SIBARANI dan Saksi DANIEL SANI, mereka semua 3 (tiga) motor dimana saksi ANI berada paling belakang, pada saat saksi ANI berada di Simpang gelombang KM 1, saksi ANI melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor jenis Vixion warna Hitam dengan Nomor Polisi BM 2047 ZZ sudah menunggu, melihat hal tersebut saksi ANI membawa laju sepeda motornya, saat itu saksi ANI merasa ketakutan, sehingga yang sebelumnya saksi ANI berada di belakang menjadi berada di tengah dimana motor saksi DANIEL SANI berada di belakang dan motor saksi DARUL MORALES SIBARANI berada di depan, pada saat saksi ANI berada di dekat simpang membobot dengan tujuan PT. Rama Bakti, tiba-tiba dari belakang Terdakwa menyusul dan datang dari kanan saksi ANI lalu terdakwa menendang Body sepeda motor saksi ANI dari sebelah kanan, mendapat tendangan tersebut saksi ANI terkejut dan kehilangan keseimbangan dan mengakibatkan saksi ANI terjatuh ke arah sebelah kiri diluar jalan aspal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang berkerikil dan terseret dengan sepeda motornya, dan sayuran yang saksi ANI bawa berserak di pinggir jalan dan keranjang sepeda motor masih berada dibelakang sepeda motor dalam keadaan terikat, melihat hal tersebut Saksi DARUL MORALES SIBARANI dan Saksi DANIEL SANI berhenti lalu segera menghampiri dan menolong saksi ANI sementara terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian, Saksi DARUL MORALES SIBARANI dan Saksi DANIEL SANI lalu membawa saksi ANI berobat di klinik Bidan IRNAWATI, saksi ANI mengalami luka dan memar di lutut sebelah kanan yang mengakibatkan celana robek terhadap luka tersebut mengeluarkan darah, luka memar dimata kaki sebelah kanan, pergelangan kaki sebelah kiri luka memar, dimata tangan sebelah kanan luka memar., setelah itu saksi ANI melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tapung Hilir.

Menimbang, bahwa berdasarkan visum et repertum nomor : 445/PUSK-THR I/VR/2019/1801B tertanggal 7 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Tapung Hilir I yang ditandatangani Dokter Pemeriksa yaitu dr. YESSI SIMARMATA dengan kesimpulan :

Pada pemeriksaan ditemukan jaringan parut bekas luka di pergelangan tangan kiri dan jari-jari, lutut kanan dan mata kaki kanan bekas luka tersebut dapat terbentuk karena disebabkan oleh tekanan dari benda dengan permukaan kasar.

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan dalam visum tersebut sama dengan pemeriksaan yang telah saksi ANI lakukan pada hari Senin tanggal 10 juni 2019 sekira jam 09.00 WIB di Klinik Bidan IRNAWATI BR SILABAN.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 371/Pid.B/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (Satu) Buah celana jeans warna hitam.
- 2 (Dua) Buah kunci kontak sepeda motor.
- 1 (Satu) Unit Sepeda motor jenis Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi BM 3309 YN, dengan nomor Rangka : MH 1JFV113JK826056 dan Nomor Mesin : JFV1E-1831518.
- 1 (Satu) Unit Sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna Hitam dengan Nomor Polisi BM 2047 ZZ, Nomor Rangka : MH33C1004AK376075 dan nomor Mesin : 3C1-377124.
- 1 (Satu) Buah Handphone warna Hitam Merk Oppo.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (Satu) Buah celana jeans warna hitam, 1 (satu) Buah kunci kontak sepeda motor dan 1 (Satu) Unit Sepeda motor jenis Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi BM 3309 YN, dengan nomor Rangka : MH 1JFV113JK826056 dan Nomor Mesin : JFV1E-1831518, yang telah disita dari saksi ANI DELISMA SIBARANI ALS MAK YUNI, maka dikembalikan kepada saksi ANI DELISMA SIBARANI ALS MAK YUNI;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (Satu) Unit Sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna Hitam dengan Nomor Polisi BM 2047 ZZ, Nomor Rangka : MH33C1004AK376075 dan nomor Mesin : 3C1-377124 dan 1 (Satu) Buah Handphone warna Hitam Merk Oppo, yang telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami sakit dan trauma;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 371/Pid.B/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan, Pasal 351 ayat 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **ZULPAN Als ZUL Bin TUGINO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **melakukan penganiayaan**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP** tersebut dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ZULPAN Als ZUL Bin TUGINO** dengan pidana penjara selama **1 (SATU) TAHUN**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah celana jeans warna hitam.
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor.
 - 1 (Satu) Unit Sepeda motor jenis Honda Vario wana hitam dengan nomor polisi BM 3309 YN, dengan nomor Rangka : MH 1JFV113JK826056 dan Nomor Mesin : JFV1E-1831518.

Dikembalikan kepada ANI DELISMA SIBARANI ALS MAK YUNI

- 1 (Satu) Unit Sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna Hitam dengan Nomor Polisi BM 2047 ZZ, Nomor Rangka : MH33C1004AK376075 dan nomor Mesin : 3C1-377124.
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor.
- 1 (Satu) Buah Handphone warna Hitam Merk Oppo.

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Selasa, tanggal 24 September 2019, oleh kami, Meni Warlia, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Fadil, SH, Ira Rosalin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Nurafriani Putri, SH dan Ira Rosalin, SH., MH masing-masing Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NOVI YULIANTI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh K. Ario Utomo Hidayatullah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Nurafriani Putri, S.H.

Meni Warlia, S.H., M.H.,

Ira Rosalin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

NOVI YULIANTI, SH

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 371/Pid.B/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 371/Pid.B/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19